



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dikelola secara komprehensif dari hulu ke hilir secara berkesinambungan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.

11. Sampah . . .

11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.
12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
17. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
18. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
19. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Pemilahan . . .

20. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
21. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
22. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
23. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
24. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
25. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.
26. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disebut TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
28. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

29. Badan . . .

29. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.
30. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
31. Produsen adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dan/atau yang menghasilkan timbulan sampah.
32. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
34. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
35. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan TPPAS Regional.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pengelolaan Sampah Regional bertujuan untuk:
 - a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. mengubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 3

Sasaran pengaturan Pengelolaan Sampah Regional adalah:

- a. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. peningkatan Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. peningkatan peran Pemerintah Provinsi, masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari Pengelolaan Sampah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. pengelolaan Sampah Spesifik;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perizinan;
- f. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional;
- g. kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. insentif;
- j. larangan . . .

- j. larangan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Regional meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan pada kawasan dan/atau fasilitas tertentu.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang timbul secara tidak periodik; dan
 - f. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah, yang terdiri atas kebijakan dan strategi:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.

(2) Kebijakan . . .

- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah jangka panjang dan jangka menengah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan berpedoman pada:
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah; dan
 - b. program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
- (3) Program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target Penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 10

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 11

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam bentuk pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.

(2) Pemrosesan . . .

- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman sesuai dengan metode dan teknik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pengelolaan Sampah Spesifik meliputi:

- a. pengurangan; dan
- b. penanganan.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik.
- (2) Pengurangan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pembatasan timbulan Sampah Spesifik berupa Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;

b. memilih . . .

- b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (2) Pendaوران Ulang Sampah Spesifik berupa sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara memanfaatkan menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
- (3) Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik berupa Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 15

Pembatasan timbulan Sampah Spesifik berupa Sampah yang timbul secara tidak periodik dari kegiatan massal dilakukan dengan ketentuan:

- a. pembatasan timbulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara:
 - 1. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - 2. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun dan/atau limbah bahan berbahaya beracun;
- b. Pendaوران Ulang Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara memanfaatkan menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan; dan
- c. Pemanfaatan Kembali Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara:
 - 1. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - 2. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan.

Bagian Ketiga
Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Penanganan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan/atau
 - c. pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Paragraf 2

Penanganan Sampah dan Limbah yang Mengandung Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

Tata cara pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 3

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 18

Gubernur melakukan koordinasi Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana skala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan di sarana pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana.

(2) Pemilahan . . .

- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah berdasarkan jenis yang meliputi:
- a. Sampah dan/atau limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. Sampah lainnya.

Pasal 20

Pengangkutan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan dengan cara membawa sampah dari sumber menuju sarana yang telah ditetapkan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sesuai dengan kondisi sampah.

Pasal 21

Pemanfaatan Kembali Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan dengan memanfaatkan jenis sampah yang dapat langsung digunakan dengan cara:

- a. menggunakan ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
- b. menggunakan ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui proses pengolahan, untuk Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 22

Pengolahan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah yang dilakukan berdasarkan hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Pemrosesan akhir Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah di TPPAS Regional.

Paragraf 4

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 24

Pemilahan puing bongkaran bangunan dilakukan di lokasi bongkaran dengan cara mengelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:

- a. mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. dapat didaur ulang;
- c. dapat dimanfaatkan kembali;
- d. tidak dapat dimanfaatkan kembali; dan
- e. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 25

Pengumpulan puing bongkaran bangunan dilakukan terhadap puing bongkaran bangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Pengangkutan puing bongkaran bangunan dilakukan dengan cara memindahkan puing bongkaran bangunan menuju fasilitas pendauran ulang, fasilitas pemanfaatan kembali atau fasilitas pengolahan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sesuai dengan kondisi puing bongkaran bangunan.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Pengolahan puing bongkaran bangunan dilakukan sesuai dengan hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tujuan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume puing bongkaran bangunan.

Pasal 28

Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan dilakukan terhadap puing bongkaran bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah di TPPAS Regional.

Paragraf 5

Penanganan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 29

Pemilahan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan cara mengelompokkan Sampah menjadi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
- e. Sampah lainnya.

Pasal 30

Pengumpulan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilakukan di lokasi kegiatan untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
- b. dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan untuk Sampah berukuran besar; dan
- c. dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur untuk Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.

Pasal 31

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dari tempat pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a paling lama 2 (dua) hari sejak dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan ke:
 1. fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik untuk kelompok Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 2. TPPAS Regional atau TPST Regional untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau sampah lainnya;
 - b. Pengangkutan Sampah yang berukuran besar dilakukan dengan cara memindahkan sampah ke fasilitas Pengumpulan Sampah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tujuan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengolahan . . .

- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar dan Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 33

Pemrosesan akhir Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penanganan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melakukan Penanganan Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengusulkan jenis Sampah tertentu untuk ditetapkan oleh Menteri menjadi Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 35

Dalam Pengelolaan Sampah, Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. memanfaatkan dan mengolah Sampah untuk kegiatan ekonomi;
- c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi dari dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilakukan di TPS, TPST, TPAS, TPPAS Regional, dan TPST Regional;
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan
- g. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan Sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan Sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.

(3) Penanganan . . .

- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan Pengangkutan Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 37

Pelaku Usaha wajib mengurangi produksi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pengurangan produksi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui:
- a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, dan masyarakat.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. Pemilahan Sampah;
 - d. pembayaran biaya Kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab Produsen yang diperluas;
 - e. penerapan . . .

- e. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
- f. pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 39

Setiap Produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan Penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 40

- (1) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, wajib mengelola kemasan dari barang yang dihasilkannya.

Paragraf 3

Pengelola Kawasan

Pasal 41

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah, meminimalkan jumlah Sampah yang dihasilkan, dan bertanggung jawab terhadap Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Pengelola Sampah Regional

Pasal 42

Pengelola Sampah regional wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 43

- (1) Setiap Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah Regional wajib memiliki perizinan berusaha dari Gubernur.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Sampah Regional harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha Pengelolaan Sampah Regional, tata cara memperoleh perizinan berusaha, dan persyaratan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Gubernur menetapkan lokasi TPPAS Regional.

(2) Pengelolaan . . .

- (2) Pengelolaan TPPAS Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kesepakatan bersama dan/atau Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dukungan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan terhadap kegiatan pengurangan dan Penanganan Sampah yang dilakukan oleh dunia usaha dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dukungan kepada dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan kebijakan yang menunjang proses produksi dan pemasaran produk ramah lingkungan.
- (3) Dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan teknis sosialisasi program pengurangan Sampah; dan
 - b. bantuan peralatan Pengolahan Sampah.

Bagian Ketiga

TPPAS Regional dan TPST Regional

Pasal 47

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional berupa pelayanan jasa TPPAS Regional dan TPST Regional.

Pasal 48

Pembangunan TPPAS Regional dan TPST Regional dilaksanakan berdasarkan perencanaan pemilihan lokasi, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan terinci sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 . . .

Pasal 49

- (1) Penetapan lokasi TPPAS Regional dan TPST Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 didasarkan pada kriteria penetapan lokasi TPPAS Regional dan TPST Regional.
- (2) Kriteria penetapan lokasi TPPAS Regional dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) TPPAS Regional dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lokasi dan fasilitas kelengkapan TPPAS Regional dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah wajib menggunakan metode dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan bersinergi dengan program mekanisme pembangunan bersih.

(2) Pengolahan . . .

- (2) Pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Pemilahan Sampah;
 - b. Pengolahan Sampah menjadi kompos/pupuk organik dan/atau menjadi sumber energi;
 - c. pengolahan dan pemanfaatan Sampah menjadi bahan daur ulang dan/atau produk daur ulang;
 - d. pemrosesan akhir terhadap sisa hasil Pengolahan Sampah dengan metode yang ramah lingkungan;
 - e. pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup;
 - f. pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi TPPAS Regional; dan
 - g. kegiatan lainnya dalam rangka pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 51

Operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional dan TPST Regional dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bank Sampah Induk Regional

Pasal 52

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk bank sampah induk regional.
- (2) Bank sampah induk regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan target pengurangan timbulan Sampah skala regional berbasis bank Sampah;
 - b. menyusun program pengelolaan Sampah;
 - c. melakukan pendataan dan pembinaan kepada bank sampah unit dan bank sampah induk kabupaten/kota;
 - d. melakukan . . .

- d. melakukan pencatatan jumlah Sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu;
 - e. menjaga stabilitas harga Sampah; dan
 - f. melakukan fasilitasi purna jual produk daur ulang.
- (3) Jenis kegiatan pengelolaan Sampah pada bank sampah induk regional terdiri atas:
- a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemilahan; dan
 - d. daur ulang.
- (4) Pengelolaan Sampah pada bank sampah induk regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank sampah induk regional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pembiayaan dan Pendapatan Daerah

Pasal 53

- (1) Pemerintah Provinsi membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya investasi pembangunan dan pengadaan peralatan TPPAS Regional dan/atau TPST Regional.
- (3) Pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Kerja Sama Daerah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi berhak mendapatkan kompensasi jasa pelayanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota pengguna jasa untuk membiayai pengelolaan operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional dan/atau TPST Regional besaran.

(5) Penetapan . . .

- (5) Besaran dan mekanisme kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati dan diatur dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 54

- (1) Kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional menghasilkan pendapatan dari penjualan produk Pengolahan Sampah, pendapatan bersihnya merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal lembaga yang ditunjuk mengelola sampah menerapkan BLUD, pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengendalian dampak lingkungan TPPAS Regional dan/atau TPST Regional.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan Kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPPAS Regional dan/atau TPST Regional.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. gangguan bau sampah di sekitar lokasi TPPAS Regional dan/atau TPST Regional dan jalan masuk menuju lokasi TPPAS Regional dan/atau TPST Regional, tidak termasuk jalan umum;
 - b. gangguan . . .

- b. gangguan sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPPAS Regional dan/atau TPST Regional; dan
 - c. gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPPAS Regional dan/atau TPST Regional.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (5) Dalam hal TPPAS Regional dan/atau TPST Regional dikelola oleh badan usaha sebagai tindak lanjut dari Kerja Sama Daerah, badan usaha tersebut bertanggung jawab memberikan Kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPPAS Regional dan/atau TPST Regional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Provinsi mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi TPPAS Regional atau TPST Regional dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena dampak negatif dalam melakukan mitigasi terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif keberadaan TPPAS Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pemberian Kompensasi kepada masyarakat dengan biaya mitigasi dampak negatif TPPAS Regional dan/atau TPST Regional dibebankan kepada Pemerintah Provinsi.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai pemberian Kompensasi dampak negatif TPPAS Regional dan/atau TPST Regional disepakati dalam kesepakatan bersama atau perjanjian Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh

Sosialisasi dan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 57

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, agar terwujud dukungan dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Kabupaten/Kota.

Pasal 58

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan TPPAS Regional dan/atau TPST Regional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi serta dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saran, pendapat, dan tanggapan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah serta penyelesaian sengketa persampahan, yang disampaikan melalui wakil yang ditunjuk.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola TPPAS Regional dan/atau TPST Regional secara tertulis.
- (4) Pemerintah Provinsi wajib menanggapi saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi

Pasal 59

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- (2) Jaringan sistem informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi membuat informasi tentang Laporan Status Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Pemerintah Provinsi menganalisis, memperbarui, dan mempublikasi Laporan Status Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 61

- (1) Masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan berhak memperoleh informasi yang benar dan akurat dari Pemerintah Provinsi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola TPPAS Regional atau TPST Regional mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi rencana pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan pengelolaan dampak lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis, penjelasan langsung, dan/atau melihat langsung tentang teknis penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama Daerah

Pasal 62

- (1) Pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional atau TPST Regional dapat dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Daerah antara:
 - a. Pemerintah . . .

- a. Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pengelolaan TPPAS Regional atau TPST Regional dapat diselenggarakan oleh badan usaha melalui mekanisme perizinan berusaha dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis usaha pengelolaan TPPAS Regional atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usaha jasa pengolahan dan pemrosesan sampah;
 - b. usaha jasa pengelolaan gas; dan
 - c. usaha jasa lainnya.

Pasal 64

Dalam hal pengelolaan TPPAS Regional atau TPST Regional yang dilaksanakan melalui Kerja Sama Daerah atau perizinan berusaha menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan produk olahan sampah, pendapatan tersebut diperjanjikan dalam dokumen kerja sama atau menjadi bagian dalam ketentuan perizinan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Pasal 65

- (1) Pengelolaan Sampah Regional, dilakukan oleh:
 - a. UPTD pada Dinas; atau
 - b. Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pengelolaan Sampah Regional.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan . . .

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Sampah Regional; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha milik daerah yang dibentuk dan/atau diberikan tugas untuk melakukan Pengelolaan Sampah Regional.
- (5) Pembentukan dan/atau penugasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dapat berbentuk BLUD setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSENTIF

Pasal 67

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib Penanganan Sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;

c. pengurangan . . .

- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengelolaan Sampah;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah;
 - e. peningkatan sumber daya manusia;
 - f. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - g. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau advokasi.

Pasal 70

Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap badan usaha yang bekerja sama atau memperoleh perizinan berusaha pengelolaan TPPAS Regional atau TPST Regional, meliputi:

- a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerja sama atau perizinan;
- b. kinerja pengelolaan TPPAS Regional atau TPST Regional; dan
- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 71

- (1) Untuk mengatasi permasalahan dalam Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pelaku Usaha;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat; dan/atau
 - d. Pelaku Usaha dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII LARANGAN

Pasal 72

Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d. membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
- e. melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPAS, TPPAS Regional, dan/atau TPST Regional;
- f. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun industri dan rumah sakit dengan sampah;
- g. mengimpor sampah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- h. melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat Pengelolaan Sampah Regional;
- i. membakar sampah di ruang terbuka yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau
- j. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada setiap Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah regional yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha.

(2) Sanksi . . .

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. paksaan pemerintahan;
 - h. denda administratif; dan/atau
 - i. penerapan uang paksa.
- (3) Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan atau penghentian sementara pelayanan umum atau penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Gubernur menetapkan kondisi darurat sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup dan/atau PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) PPNS . . .

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran perda;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - n. mengadakan . . .

- n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 72 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat, terhadap pelanggar tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

- (1) Dinas mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 November 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan tersebut merupakan jaminan konstitusional bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Implikasi hukumnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanati kewajiban konstitusional untuk menciptakan dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara.

Pengelolaan sampah regional merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah tersebut ternyata memiliki banyak kekurangan yuridis sehingga tidak dapat secara maksimal untuk dijadikan dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan sampah regional di Jawa Timur. Dengan kata lain bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai payung hukum dalam pengelolaan sampah regional di Jawa Timur karena berbagai perkembangan hukum yang terjadi sehingga harus diganti dengan Peraturan Daerah baru.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional ini merupakan ketentuan normatif yang mengatur dasar pengelolaan sampah regional di Provinsi Jawa Timur secara komprehensif, baik untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta sampah spesifik. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:

1. kebijakan . . .

1. kebijakan dan strategi;
2. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. pengelolaan sampah spesifik;
4. hak dan kewajiban;
5. perizinan;
6. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional;
7. kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional;
8. pembinaan dan pengawasan;
9. insentif;
10. larangan;
11. sanksi administratif;
12. ketentuan penyidikan; dan
13. ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun” adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya beracun” adalah sampah yang berasal dari sisa suatu usaha dan/atau kegiatan rumah tangga dan kawasan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sampah yang timbul akibat bencana” adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “puing bongkaran bangunan” adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sampah yang timbul secara tidak periodik” adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sampah yang secara teknologi belum dapat diolah” adalah sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kondisi geologi, antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 m (tiga meter), kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hidrogeologi” adalah ilmu yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di dalam lapisan kerak bumi.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan zona” adalah kemiringan lokasi TPPAS Regional dan TPST Regional berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh persen).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jarak dari lapangan terbang” adalah lokasi TPPAS Regional dan TPST Regional berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbojet dan berjarak lebih dari 1500m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jarak dari permukiman” adalah jarak lokasi TPPAS Regional dan TPST Regional dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vector penyakit dan aspek sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung/cagar alam” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c . . .

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat dan truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kompensasi bentuk lain”, antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73 . . .

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.